

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 4350.31/EXT-MUTU/VI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Taman Modern Blok C 2/23, Desa Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Dusun Kelapa Nunggal RT.26/RW.07, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Kerawang Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-053
 - Masa Berlaku : 22 Juni 2021 - 21 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 14 – 16 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Pada tanggal 05 June 2025



Bambang Gunardjito
mutu international

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 June 2025

No. : 4349.3/EXT-MUTU/VI/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA**

Kepada Yth.
PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA
Attn. Ibu Farina Chang

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-053
Masa Berlaku Sertifikat : 22 June 2021 - 21 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.13/II/UPHHK-BPPT/II/2012 tanggal 28 Februari 2012	Kayu Gergajian	6.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120202160992, Terbit tanggal 09 Januari 2019 Perubahan ke-1 tanggal 06 Juni 2023	Komponen Mebel dan Bahan Bangunan (Pencil Slats, Flooring Products S4S, S4S Products, Decorative Moulding dan Finger Joint Products)	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 14 – 16 Mei 2025
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Ahadian Rakhmadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH dan PBUI.
h. Tim Audit	:	- Windy Widiyanto - Ahadian Rakhmadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama
b. Alamat Kantor	:	Taman Modern Blok C 2/23, Desa Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Usaha Definitif</u> <u>PBPHH</u> Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 522.21/Kep.13/I/UiPHHK-BPPT/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama di Kabupaten Karawang, <u>PBUI</u>

		Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan nomor : 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Izin Usaha Industri. Memberikan Izin Usaha Industri kepada PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama. <u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) 6.000 M³/tahun KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) 6.000 M³/tahun
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian : 6.000 M ³ /tahun Moulding : 6.000 M ³ /Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Dusun Kelapa Nunggal RT.26/RW.07, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Honggo Sutiono Komisaris : Ny. IFarina
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Apr-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Apr-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 14/05/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/05/2025 s/d 16/05/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 16/05/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 05/06/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 9120202160992 tanggal 9 Januari 2019, Perubahan ke-1, tanggal: 6 Juni 2023, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama, Alamat kantor : Taman Modern Blok C 2/23, Ujung Menteng, Cakung Jakarta Timur, Desa/Kelurahan Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 13960. Status penanaman Modal: PMDN Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) Lokasi usaha : Dusun Kalapa Nunggal RT.26/RW.07, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 41371 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (Kayu gergajian dan Produk Moulding). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 44636).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tercatat memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai kedudukan kantor pusat dan lokasi pabrik. - NPWP Kantor Pusat, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta IV; NPWP : 01.952.274.7-006.000 Wajib Pajak : PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama Alamat : Taman Modern Blok C2, 23. RT.002/RW.006,UjungMenteng, Kecamatan Cakung, Kota Administratif Jakarta Timur. Tanggal terdaftar : 28-09-2000 - NPWP Lokasi Pabrik, terdaftar di KPP Pratama Karawang Selatan, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat; NPWP : 01.952.274.7-433.001 Wajib Pajak : PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama Alamat : Dusun Kalapa Nunggal RT.26/RW.07, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Tanggal terdaftar : 17-10-2006, NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki dokumen UKL-UPL yang terbit tahun 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karawang dengan nomor: 660.1/1.030/BPLH tanggal 28 Desember 2011. perusahaan telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan dan telah melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karawang untuk 4 semester.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Sebagai tindak lanjut dari pernyataan terkait Perusahaan telah berupaya melakukan bukti Kelola dan pantau lingkungan. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan, untuk bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama antara lain perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan yakni dengan PT. Atmos Laboratorium Indonesia, parameter uji lingkungan yng dilakukan sebagai berikut; ➤ Analisis Kualitas Udara Ambient, hasil uji parameter masih di bawah Nilai Ambang Batas ➤ Analisis Kualitas Air Limbah, hasil uji parameter masih di bawah Nilai Ambang Batas ➤ Analisis Kualitas Lingkungan Kerja, hasil uji parameter masih di bawah Nilai Ambang Batas Hasil pengujian laboratorium pada seluruh parameter kualitas lingkungan di lokasi pabrik, menunjukkan bahwa baku mutu untuk seluruh parameter lingkungan masih dalam nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo dan Dust Colector) - Penyediaan tempat sampah di lokasi industri - Secara berkala melakukan pengecekan Baku Mutu lingkungan di Laboratorium terakreditasi KAN. - Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama antara lain : <u>Perizinan Usaha Definitif</u> <u>PBPHH</u> • Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 522.21/Kep.13/I/IIUPHHK-BPPT/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama di Kabupaten Karawang, <u>PBUI</u> • Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan nomor : 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Izin Usaha Industri. Memberikan Izin Usaha Industri kepada PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama. <u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 6.000 M³/tahun KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) 6.000 M³/tahun Lokasi Industri sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini di Dusun Kalapa Nunggal RT.26/RW.07, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan dengan koordinat (Lat-6.366394° dan Long 107.357295).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki akun pada aplikasi SIINas dan untuk laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan masih dalam proses melengkapi data isian yang dipersyaratkan. Jika semua data isian telah selesai dilengkapi, laporan akan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.menlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 2023, 2024 dan 2025 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan serta telah tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa informasi Kabupaten asal bahan baku yang diterima.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 9120202160992 diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Diterbitkan di Jakarta, tanggal : Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Januari 2019, Perubahan ke-1, tanggal: 6 Juni 2023. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI. Produk yang dihasilkan berdasarkan PBPHH adalah produk kayu gergajian sedangkan produk yang dihasilkan dari PBUI adalah produk moulding. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti tranfer bank pembayaran bahan baku yang diterima.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis tanaman budidaya (jabon). Seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. Selama periode audit April 2023 s/d April 2025 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat jenis hutan tanaman (Jabon) sebanyak 17.306 btg ; 1.937,65 M³ yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SAKR sebanyak 207 dokumen .
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Setiap kedatangan bahan baku di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama akan diperiksa kelengkapan dokumennya. Seluruh pembelian bahan baku berasal dari pembelian lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Berita Acara Pemeriksaan. Dokumen SAKR yang telah diperiksa akan dibubuhkan stempel 'telah digunakan' untuk setiap bahan baku kayu yang diterima.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis tanaman budidaya/rakyat. Dokumen angkutan yang diterima bersamaan bahan baku kayu tersebut berupa SAKR. Selama periode audit April 2023 s/d April 2025 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat jenis hutan tanaman (Jabon) sebanyak 17.306 btg ; 1.937,65 M³ yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SAKR sebanyak 207 dokumen 2. Pada saat tinjauan lapangan tidak terdapat stok bahan baku. Uji petik kesesuaian untuk kayu bulat secara dokumen dan dibandingkan dengan BAP pemeriksaan perusahaan. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 3. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPBH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. 4. Selama periode April 2023 s/d April 2025, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama merupakan perusahaan yang memproduksi produk pencil slat dan finger joint dengan menggunakan bahan baku berupa Kayu bulat jenis jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>). Identifikasi bahan baku yang diterima bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, tidak termasuk dalam kelompok CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025 tidak ada penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025 tidak ada penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode April 2023 s/d April 2025 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah mendapat suplai bahan baku dalam bentuk kayu bulat jenis Jabon yang berasal dari hutan tanaman budidaya/hutan rakyat dari pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan (DHH), dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	- PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama berdasarkan NIB-nya, perusahaan terdaftar status sebagai Importir produsen (API-P) dan telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence). PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki prosedur Uji Tuntas dengan judul Dokumen Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan berdasarkan lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 9895/MenLHK-PHL/PBPHH/HPL.3/12/2022 tertanggal 10 Januari 2023, dan telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan. - Selama periode audit April 2023 s/d April 2025 tidak melakukan pembelian bahan baku melalui impor, tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit April 2023 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. - Untuk produksi Kayu Gergajian rendemen kayu gergajian hasil produksi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama periode April 2023 s.d Maret 2025 adalah 78,55 %, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman adalah sebesar 40-65%, yang berarti rendemen rata-rata kayu gergajian lebih tinggi dibandingkan dengan rendemen acuan pada ketentuan, hal ini dikarenakan bahan baku yang diterima mayoritas sudah berbentuk square log yang sudah kupas kulit yang pada proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																										
		sawmil tinggal hanya melakukan pemotongan sesuai ukuran menjadi papan - Untuk produk lanjutan moulding produk moulding (F/J dan E2E) hasil produksi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama periode April 2023 s.d Maret 2025 adalah 76,63 %, jika dilihat dari keputusan direktur jendral PHPL No SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen rata-rata produk kayu olahan/moulding (F/J dan E2E) dari bahan baku kayu gergajian tidak diatur, akan tetapi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.																										
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode April 2023 s/d April 2025 dengan kapasitas izin : <table><tr><th rowspan="2">KBLI</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th colspan="2">Realisasi Produksi</th><th colspan="2">Utilitas</th></tr><tr><th>Produksi (m³/tahun)</th><th>Apr 23 s/d Mar 24</th><th>Apr 24 s/d Apr 25</th><th>Apr 23 s/d Mar 24</th><th>Apr 24 s/d Apr 25</th></tr><tr><td>16101</td><td>Kayu Gergajian</td><td>6.000</td><td>1.630,4000</td><td>-</td><td>27,17%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>16221</td><td>Moulding (F/J)</td><td>6.000</td><td>1.249,3201</td><td>-</td><td>20,82%</td><td>0,00%</td></tr></table> Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin	Realisasi Produksi		Utilitas		Produksi (m³/tahun)	Apr 23 s/d Mar 24	Apr 24 s/d Apr 25	Apr 23 s/d Mar 24	Apr 24 s/d Apr 25	16101	Kayu Gergajian	6.000	1.630,4000	-	27,17%	0,00%	16221	Moulding (F/J)	6.000	1.249,3201	-	20,82%	0,00%
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin			Realisasi Produksi		Utilitas																					
		Produksi (m³/tahun)	Apr 23 s/d Mar 24	Apr 24 s/d Apr 25	Apr 23 s/d Mar 24	Apr 24 s/d Apr 25																						
16101	Kayu Gergajian	6.000	1.630,4000	-	27,17%	0,00%																						
16221	Moulding (F/J)	6.000	1.249,3201	-	20,82%	0,00%																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																										
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode April 2023 s/d April 2025 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, rekapitulasi hasil produksi dan rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.																										
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																												
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yang diverifikasi																										
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		sendiri, tidak terdapat kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen serah terima kayu yang dijasakan yang diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa yang diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa yang diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit bulan April 2023 s/d April 2025 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama melakukan penjualan lokal berupa produk Finger Joint yang terjual lokal sebanyak 739.2837 M³ dengan kelengkapan dokumen angkut sebanyak 107 set , untuk produk E2E jabon sebanyak 31.6217 M³ dengan kelengkapan dokumen angkut sebanyak 12 set .
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit April 2023 s/d April 2025 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama melakukan kegiatan penjualan ekspor produk : Finger Joint : 6.824 pcs ; 51,2058 M³ Pensil Slats : 162.193 Pcs ; 455,1395 M³ dengan negara tujuan Taiwan, Iran, China, Vietnam Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratamatelah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode April 2023 s/d April 2025 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah menerbitkan 8 set dokumen ekspor untuk produk Pencil Slats dan 1 set untuk Finger Joint, total 9 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit April 2023 s/d April 2025 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk jadi (Pencil Slat dan Finger Joint) yang diekspor oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama, merupakan terkategori sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama bersumber dari bahan baku kayu bulat jenis Jabon (Anthocephalus cadamba) yang bersumber dari jenis budidaya di lahan hak milik. Jenis kayu tersebut diketahui tidak terkategori sebagai jenis yang dilindungi ataupun dilarang untuk diperdagangkan menurut Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan telah terdapat personal yang bertanggung jawab dalam K3 di lingkungan industri.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama terhadap implementasi K3 dengan cukup baik, antara lain tampak dari bukti; ➤ Ketersediaan stok Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan ➤ Ketersediaan kotak P3K ➤ Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran ➤ Tersedia himbauan atau rambu K3, tanda jalur evakuasi beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah menyediakan form dokumentasi kejadian/catatan kecelakaan kerja. Berdasarkan verifikasi catatan kecelakaan kerja dan konfirmasi kepada Penanggung Jawab K3, selama periode April 2023 s/d April 2025, tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama belum membentuk organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Nomor: 005/SP/GJMP/V/2025 Tanggal 02 Mei 2025 yang ditandatangani pimpinan perusahaan (Bpk. Honggo Sutiono/Direktur) tentang kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan berserikat para pekerja/serikat pekerja di perusahaan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara kepada perwakilan pekerja, bahwa karyawan telah mengetahui dan memahami.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang no 500.15.12.1/8541/HISK/2024 tertanggal 25 November 2024 dengan masa berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		pengesahan PP tersebut sampai dengan 2 (dua) tahun 25 November 2024 sd/ 24 November 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama per bulan Mei 2025, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan kontrak : 8 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama per bulan Mei 2025, memiliki jumlah karyawan 8 orang yang diklasifikasi berdasarkan gender menjadi Laki-laki : 6 orang Perempuan : 2 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, dan telah terdapat surat pernyataan kebijakan pengarusutamaan gender tertanggal 02 Mei 2025 yang ditanda tangani bapak Honggo Sutiono selaku Direktur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,

LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk


Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan